

PENGARUH BUDAYA, AGAMA DAN PENDIDIKAN TERHADAP TREN PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT KAMPUNG NELAYAN

Maisarah^{1*}, Mailita², Fenny Rahmasari³, Haidil Mahindra⁴

^{1,2,3,4} Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Indonesia

Email: maisarah@ulm.ac.id

* Corresponding Author

Received 15 January 2024; Received in revised form 17 February 2024; Accepted 23 March 2024

Abstrak

Pernikahan dini merupakan salah satu persoalan sosial cukup tinggi di Indonesia, dan menempatkan Indonesia dalam 10 negara di dunia dengan kasus tertinggi pernikahan anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh budaya, agama dan pendidikan terhadap tren pernikahan dini masyarakat kampung nelayan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif (metode campuran). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Hasil penelitian ini, Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bumi Makmur saat ini yang terdaftar dan tercatat ada 15 pernikahan dini sejak tahun 2018- 2023, memang tidak banyak yang mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama dikarenakan syarat minimal usia pernikahan sendiri berdasarkan undang-undang yang berlaku, usia calon pengantin laki-laki dan Wanita minimal berusia 19 tahun saat pernikahan. Adapun yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama walaupun usianya belum memenuhi syarat dengan catatan mereka sudah mengajukan ijin dispensasi dan berdasarkan putusan pengadilan agama. Berdasarkan hasil uji signifikansi variabel diketahui bahwa ada pengaruh serta hubungan yang signifikan antara variabel budaya (X1) dan Pendidikan (X2) terhadap keputusan menikah dibawah umur ataupun cukup umur. Namun tidak ada hubungan yang signifikan antara agama dengan keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur pada Masyarakat kampung nelayan Kecamatan Bumi Makmur. Selanjutnya pengaruh menunjukkan r_{phi} 0,1239 menandakan hubungan yang sedang antara keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur dengan pendidikan. Karena $\chi^2=3,919 > 3,841$. Artinya berdasarkan jawaban responden, ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur.

Kata kunci: *Tren Pernikahan Dini, Kampung Nelayan, Kebudayaan*

Abstract

Early marriage is one of the highest social problems in Indonesia, and places Indonesia in the 10 countries in the world with the highest cases of child marriage. The aim of this research is to determine the influence of culture, religion and education on the trend of early marriage in fishing village communities in Bumi Makmur District, Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province. The methods used in this research are descriptive qualitative and quantitative (mixed methods). Data collection techniques used were observation, interviews, documentation and questionnaires. The results of this research, early marriages occurring in Bumi Makmur District are currently registered and there have been 15 early marriages recorded since 2018-2023, indeed not many have registered their marriages with the Office of Religious Affairs due to the minimum marriage age requirement based on the applicable law.

, the age of the prospective groom and bride must be at least 19 years old at the time of the wedding. As for those who register their marriage at the Religious Affairs Office even though their age does not meet the requirements, provided that they have applied for a dispensation permit and based on the decision of the religious court. Based on the results of the variable significance test, it is known that there is a significant influence and relationship between the variables culture (X1) and education (X2) on the decision to marry underage or old enough. However, there is no significant relationship between religion and the decision to marry underage or old enough in the fishing village community of Bumi Makmur District. Furthermore, the effect shows an r_{ϕ} of 0.1239, indicating a moderate relationship between the decision to marry underage or old enough and education. Because $\chi^2=3.919>3.841$. This means that based on the respondents' answers, there is a significant relationship between education and the decision to marry underage or old age.

Keywords: Culture, Early Marriage Trends, Fisherman's Village

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial yang ada di Indonesia salah satunya tingginya angka perkawinan anak atau pernikahan dini. Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia (Azizah 2024). Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 kasus dan angka ini menempatkan Indonesia tergolong 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (Handayani, Nuraini, and Agustiya 2021). Analisis data perkawinan anak melihat perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum mereka berusia 15 dan 18 tahun dan juga perkawinan anak laki-laki. Data untuk anak laki-laki belum dapat menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018 (Habib, 2020). Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang berusia di bawah 16 tahun. Pernikahan dini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya (Hermambang et al., 2021). Penyebab lainnya dapat disebabkan oleh kecelakaan (*married by accident*), untuk melanggengkan hubungan, tradisi keluarga dan adat istiadat setempat (Mubasyaroh, 2016).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat (Handayani, Nuraini, and Agustiya 2021). Budaya atau yang biasa disebut *culture* merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu yang masih eksis sampai saat ini. Suatu bangsa tidak akan memiliki ciri khas tersendiri tanpa adanya budaya-budaya yang dimiliki. Budaya-budaya itu pun berkembang sesuai dengan kemajuan zaman yang semakin modern (Wandansari, n.d.). Kebudayaan yang berkembang dalam suatu bangsa itu sendiri dinamakan dengan kebudayaan lokal, karena kebudayaan lokal sendiri merupakan sebuah hasil cipta, karsa dan rasa yang tumbuh dan berkembang di dalam suku bangsa yang ada di daerah tersebut (Yuan, Ardi, and S 2020). Faktor budaya merupakan faktor penyebab pernikahan dini yang paling dominan dan kemungkinan remaja melakukan pernikahan dini 30 kali lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki budaya pernikahan dini

(Rosanti, Sukmawati, and Mumuroh 2020).

Pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang memiliki dampak signifikan pada stabilitas ekonomi individu dan masyarakat secara luas (Dewi, 2024). Menurut BKKBN sendiri pernikahan dini ialah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh factor social, pendidikan, ekonomi, budaya, factor orang tua, factor diri (Ningsih and Rahmadi 2020). Istilah untuk pernikahan dini adalah istilah yang relatif sementara. Dini sering dikaitkan dengan jam , yang merupakan waktu yang sangat tua. wannya adalah pernikahan yang kadaluwarsa (Rozy 2022). Dalam lingkup pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur (Hikmah 2019). Sedangkan faktor yang juga mendukung terjadinya pernikahan dini adalah kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak-anaknya, dalam hal ini bertujuan untuk terhindar dari aib (Liesmayani et al., 2015). Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nandang dan Ijun, 2007) menunjukkan bahwa remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki resiko (*ods ratio*) 4,259 kali untuk menikah dini daripada remaja muda yang berpendidikan tinggi. Remaja yang memiliki latar belakang pendidikan (Putri, Tazkiyah, and Amelia 2019).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi (Yunus et al. 2023). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan sebagai remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan batas usia kawin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Saputra, dkk., 2022). Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain (Umiroh, Sofah, and Ujang 2020). Pada dasarnya pernikahan dini merupakan ikatan janji suci yang dilakukan oleh wanita dan pria yang berusia kurang dari ketentuan dengan tujuan membina rumah tangga (Fadilah 2021).

Pendapat lain mengatakan pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 tahun (Mujiburrahman, 2021). Suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan dini (Avita 2021). UU Perkawinan sudah mengatur tentang batas usia perkawinan baik sebelum atau sesudah perobahan UU Perkawinan, dan bagi yang mau menikah di bawah umur harus mengajukan permohonan dispensasi kawin, tetapi ternyata tetap masih ada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, dan bahkan tanpa mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama. Berarti



dalam kasus ini ada 3 ketentuan UU Perkawinan yang tidak dipakai yaitu tentang batas usia perkawinan, dispensasi nikah dan pencatatan perkawinan (Yunita 2021).

Dampak pernikahan dini bagi anak perempuan antara lain, diantaranya, tercurinya hak seorang anak. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua. (Hafid and , Zul Adhayani Arda 2021) selain itu banyak dampak kesehatan dari kesehatan terhadap pelaksanaan pernikahan dini diantaranya adalah keguguran, persalinan premature, berat badan lahir rendah dan kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia kehamilan dan kematian ibu serta berbagai dampak lainnya (Lestari, Sumiati, and Muhlis 2023).

Tren Pernikahan usai dini merupakan salah satu budaya yang ada di masyarakat yang ada di Kalimantan selatan tepatnya di kecamatan Bumi Makmur. Kecamatan Bumi makmur merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Masyarakat yang ada di Kecamatan Bumi Makmur sebagian besar berada dipesisir pantai dan dikenal dengan istilah masyarakat Nelayan. Dengan latar belakang pekerjaan masyarakat Nelayan, motivasi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi hanya 1 atau 2 orang saja, sisanya mereka memutuskan untuk menikah bagi anak perempuan dan untuk laki-laknya sebagai nelayan. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya, agama dan pendidikan terhadap tren pernikahan dini masyarakat kampung nelayan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif (metode campuran) yang digunakan untuk memaparkan hasil penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, survei, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur dan Balai Desa Kampung Nelayan (Desa Sungai Rasau dan Desa Pantai Harapan). Selanjutnya kelengkapan informasi dan data tentang pernikahan masyarakat diperoleh dari publikasi BPS Kabupaten Tanah Laut yang dapat diakses melalui <https://tanahlautkab.bps.go.id/publication.html>. Penelitian ini berlokasi di kampung nelayan yaitu Desa Sungai Rasau dan Desa Pantai Harapan, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat yang berstatus sudah menikah di kampung nelayan.

Analisis deskriptif data kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil observasi, survei, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh selama proses penelitian. Sedangkan analisis regresi digunakan untuk

mengetahui angka pengaruh dan signifikansi variabel dependen dan independent. Adapun variable independen yang diduga mempengaruhi variabel dependen yaitu pernikahan dini .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survey dengan mewawancarai warga Desa Sungai Rasau dan Desa Pantai Harapan, tren pernikahan dini berdasarkan tahun menikah dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1. Tren Pernikahan Dini

Dari Gambar 1 diketahui bahwa responden paling banyak menikah dini di tahun 2015 dan di tahun 2021. Dari survey yang dilakukan, tidak terdapat responden yang menikah dini di tahun 2001 dan 2008-2011. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan umur banyak responden yang menikah dini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Prosentase pernikahan berdasarkan umur

Dari Gambar 2 diketahui bahwa 34% responden menikah ketika berumur 17 tahun. Sementara itu, responden yang menikah ketika berumur 15 tahun ada sebanyak 22 %. Sehingga diketahui bahwa pernikahan biasanya dilakukan ketika responden telah menyelesaikan Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama.

Analisis Hubungan antara variabel X dan Y

Tabel 1. Hasil kuesioner variable budaya, agama dan pendidikan

Variabel	Jawaban	Menikah	
		Dibawah Umur	Cukup Umur
X₁(Budaya)	Ya	140	5
	Tidak	110	0
X₂(Agama)	Ya	157	5
	Tidak	93	0
X₃(Pendidikan)	Ya	222	3
	Tidak	28	2

Nilai tersebut didapatkan dari rekap hasil kuesioner. Setiap variabel diwakili oleh lima pertanyaan kuesioner yang memiliki jawaban Ya dan Tidak. Untuk mengetahui hubungan setiap variabel terhadap tren pernikahan dini, dilakukan perhitungan korelasi koefisien phi (r_{phi}) untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel kategorik (2 level) dengan variabel kategorik (2 level). r_{phi} memiliki batas dari 0 hingga 1 dengan interpretasi pada Gambar 3.

Koefisien Korelasi (r_{phi})	Interpretasi Hubungan
0.0 – 0.05	Sangat Lemah
0.06 – 0.10	Lemah
0.11 – 0.15	Sedang
0.16 – 0.25	Kuat
0.26 – 1.00	Sangat Kuat

Source : Haldun Akoglu (2018)

Gambar 3. Interpretasi nilai koefisien korelasi

Pada penelitian ini akan dihitung r_{phi} pada setiap variabel menggunakan persamaan 1.

$$r_{phi} = \phi = \frac{ad - bc}{\sqrt{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}} \quad (1)$$

Tabel 2. Tabulasi Data

	Kategori 1	Kategori 2
Grup 1	a	b
Grup 2	c	d

Adapun hipotesis untuk r_{phi} adalah sebagai berikut.

$H_0: \phi = 0$ (Tidak ada hubungan antara dua variabel)

$H_1: \phi \neq 1$ (Ada hubungan antara dua variabel)

Wilayah kritik : Tolak H_0 jika $\chi^2 > 3,845$

Statistik uji dapat dihitung menggunakan persamaan 2

$$\chi^2 = \sum \frac{(n_{ij} - \hat{\mu}_{ij})^2}{\hat{\mu}_{ij}} \quad (2)$$

Perhitungan Variabel X_1

Tabel 3. Tabulasi untuk menghitung r_{phi} pada variabel X_1

Budaya	Menikah	
	Dibawah Umur	Cukup Umur
Ya	140	5
Tidak	110	0

$$\begin{aligned} \phi_{x_1} &= \frac{(140)(0) - (5)(110)}{\sqrt{(140 + 5)(110 + 0)(140 + 110)(5 + 0)}} \\ &= \frac{-550}{4465,14} = |-0,1232| = 0,1232 \end{aligned}$$

r_{phi} 0,1232 menandakan hubungan yang sedang antara keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur dengan budaya.

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menguji signifikansi r_{phi} untuk variabel X_1 (budaya)

Tabel 4. perhitungan untuk menguji signifikansi r_{phi}

Budaya	Menikah		Total
	Dibawah Umur	Cukup Umur	
Ya	$\frac{(250)(145)}{255} = 142,157$	$\frac{(5)(145)}{255} = 2,843$	145
Tidak	$\frac{(250)(110)}{255} = 107,843$	$\frac{(5)(110)}{255} = 2,157$	110
Total	250	5	255

$$\chi^2 = \frac{(140 - 142,157)^2}{142,157} + \frac{(5 - 2,843)^2}{2,843} + \frac{(110 - 107,843)^2}{107,843} + \frac{(0 - 2,157)^2}{2,157} = 3,869$$

Karena $\chi^2 = 3,869 > 3,841$ maka keputusan yang diambil adalah tolak H_0 . Artinya berdasarkan jawaban responden, ada hubungan yang signifikan antara budaya dengan keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur.

Perhitungan Variabel X_2

Tabel 5. Tabulasi untuk menghitung r_{phi} pada variabel X_2

Agama	Menikah	
	Dibawah Umur	Cukup Umur
Ya	157	5
Tidak	93	0

$$\phi_{x_2} = \frac{(157)(0) - (5)(93)}{\sqrt{(157 + 5)(93 + 0)(157 + 93)(5 + 0)}} = \frac{-465}{4339,64} = |-0,1072| = 0,1072$$

r_{phi} 0,1072 menandakan hubungan yang lemah antara keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur dengan agama.

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menguji signifikansi r_{phi} untuk variabel X_2 (agama).

Tabel 6. Uji signifikansi r_{phi} untuk variabel X_2 (agama)

Agama	Menikah		Total
	Dibawah Umur	Cukup Umur	
Ya	$\frac{(250)(162)}{255} = 158,824$	$\frac{(5)(162)}{255} = 3,176$	162
Tidak	$\frac{(250)(93)}{255} = 91,176$	$\frac{(5)(93)}{255} = 1,824$	93
Total	250	5	255

$$\chi^2 = \frac{(157 - 158,824)^2}{158,824} + \frac{(5 - 3,176)^2}{3,176} + \frac{(93 - 91,176)^2}{91,176} + \frac{(0 - 1,824)^2}{1,824} = 2,929$$

Karena $\chi^2 = 1,931 < 3,841$ maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H_0 . Artinya berdasarkan jawaban responden, tidak ada hubungan yang signifikan antara agama dengan keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur.

Perhitungan Variabel X_3

Tabel 7. Tabulasi untuk menghitung r_{phi} pada variabel X_3

Pendidikan	Menikah	
	Dibawah Umur	Cukup Umur
Ya	222	3
Tidak	28	2

$$\phi_{X_3} = \frac{(222)(2) - (3)(28)}{\sqrt{(222 + 3)(28 + 2)(222 + 28)(3 + 2)}}$$

$$= \frac{360}{2904,74} = 0,1239$$

r_{phi} 0,1239 menandakan hubungan yang sedang antara keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur dengan pendidikan.

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menguji signifikansi r_{phi} untuk variabel X_3 (pendidikan).

Tabel 8. Uji signifikansi r_{phi} untuk variabel X_3 (pendidikan)

Pendidikan	Menikah		Total
	Dibawah Umur	Cukup Umur	
Ya	$\frac{(250)(225)}{255} = 220,588$	$\frac{(5)(225)}{255} = 4,412$	225
Tidak	$\frac{(250)(30)}{255} = 29,412$	$\frac{(5)(30)}{255} = 0,588$	30
Total	250	5	255

$$\chi^2 = \frac{(222 - 220,588)^2}{220,588} + \frac{(3 - 4,412)^2}{4,412} + \frac{(28 - 29,412)^2}{29,412} + \frac{(2 - 0,588)^2}{0,588} = 3,919$$

Karena $\chi^2 = 3,919 > 3,841$ maka keputusan yang diambil adalah tolak H_0 . Artinya berdasarkan jawaban responden, ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur. Selanjutnya akan dihitung *odds ratio* untuk menilai risiko kejadian tertentu jika suatu faktor tertentu ada. *Odds ratio* dapat dihitung dengan Persamaan 3

$$\widehat{OR} = \hat{\theta} = \frac{n_{11}n_{22}}{n_{12}n_{21}} \quad (3)$$

Ketika $\theta = 1$ berarti odd pada grup satu sama dengan odds pada grup dua (tidak ada pengaruh yang signifikan). Ketika $\theta > 1$ berarti odds grup satu lebih besar daripada odds pada grup dua. Ketika $\theta < 1$ berarti odds grup satu lebih kecil daripada odds pada grup dua.

Berdasarkan perhitungan r_{phi} , diketahui bahwa variabel X_1 dan X_3 memiliki hubungan yang signifikan terhadap tren pernikahan dini di Desa Sungai rasau dan Desa Pantai harapan. Maka hanya variabel X_1 dan X_3 yang akan dihitung odds rasionya untuk mengetahui risiko seseorang menikah dibawah umur berdasarkan budaya dan pendidikan. Pada tabel kontingensi variabel X_1 terdapat nilai nol, sehingga nilai odds rasio akan sulit dihitung. Hasilnya akan ada dua kemungkinan, yaitu odds rasio yang bernilai 0 atau tidak terdefinisi. Untuk mengatasi masalah ini, setiap sel pada tabel ditambahkan dengan nilai 0,5 sehingga rumus odds rasio akan seperti pada Persamaan 4.

$$\widehat{OR} = \hat{\theta} = \frac{(n_{11} + 0,5)(n_{22} + 0,5)}{(n_{12} + 0,5)(n_{21} + 0,5)} \quad (4)$$

Maka perhitungan odds rasio untuk variabel X_1 adalah sebagai berikut

$$\hat{\theta}_{X_1} = \frac{(140 + 0,5)(0 + 0,5)}{(5 + 0,5)(110 + 0,5)} = \frac{70,25}{607,75} = 0,116$$

Diketahui bahwa $\theta < 1$ artinya orang menikah dibawah umur yang sependapat bahwa budaya mempengaruhi keputusan menikah dibawah umur atau cukup umur adalah 0,116 kali lebih kecil dibandingkan orang yang tidak sependapat. Beberapa opsi kalimat interpretasi: (1) artinya berdasarkan jawaban responden, orang yang setuju bahwa budaya adalah alasan seseorang menikah dibawah umur memiliki kecenderungan sebesar 0,116 kali untuk menikah dibawah umur daripada menikah cukup umur. (2) Orang yang setuju bahwa budaya adalah alasan seseorang menikah dibawah umur dibandingkan dengan yang tidak setuju memiliki kecenderungan 0,116 kali untuk menikah dibawah umur daripada cukup umur.

Nilai odds rasio dapat dibalik menjadi $\frac{1}{0,116} = 8,621$, sehingga interpretasinya akan berubah sebagai berikut: orang yang tidak setuju bahwa budaya adalah alasan seseorang menikah dibawah umur memiliki kecenderungan 8,621 kali untuk menikah dibawah umur daripada cukup umur dibandingkan dengan orang yang setuju bahwa budaya adalah alasan seseorang menikah dibawah umur. Adapun perhitungan odds rasio untuk variabel X_3 adalah sebagai berikut.

$$\hat{\theta}_{X_3} = \frac{222 \times 2}{3 \times 28} = \frac{444}{84} = 5,286$$

Diketahui bahwa $\theta > 1$ artinya orang menikah dibawah umur yang sependapat bahwa pendidikan mempengaruhi keputusan menikah dibawah umur atau cukup umur adalah 5,286 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak

sependapat. Beberapa opsi kalimat interpretasi: (1) artinya berdasarkan jawaban responden, orang yang setuju bahwa pendidikan adalah alasan seseorang menikah dibawah umur memiliki kecenderungan sebesar 5,286 kali untuk menikah dibawah umur daripada menikah cukup umur. (2) Orang yang setuju bahwa pendidikan adalah alasan seseorang menikah dibawah umur dibandingkan dengan yang tidak setuju memiliki kecenderungan 5,286 kali untuk menikah dibawah umur daripada cukup umur.

Nilai odds rasio dapat dibalik menjadi $\frac{1}{5,286} = 0,189$, sehingga interpretasinya akan berubah sebagai berikut: orang yang tidak setuju bahwa pendidikan adalah alasan seseorang menikah dibawah umur memiliki kecenderungan 0,189 kali untuk menikah dibawah umur daripada cukup umur dibandingkan dengan orang yang setuju bahwa pendidikan adalah alasan seseorang menikah dibawah umur.

Berdasarkan nilai odds rasio, variabel X_3 (Pendidikan) lebih besar pengaruhnya daripada variabel X_1 (Budaya) dalam alasan seseorang memilih untuk menikah dibawah umur dan cukup umur di Desa Sungai Rasau dan Desa Pantai Harapan, Kec. Bumi Makmur. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparat desa. Dimana pendidikan tertinggi warga di sana rata-rata adalah Sekolah Dasar. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi keluarga dan transportasi yang tidak memadai. Sehingga ketika anak telah lulus Sekolah Dasar, apalagi anak Perempuan yang hanya tinggal di rumah ia akan dinikahkan orangtuanya. Hal ini menjadi pola pikir yang telah mengakar di Masyarakat, sehingga menjadi budaya di Desa Sungai Rasau dan Desa Pantai Harapan.

Hasil perhitungan Perhitungan Variabel X^1 mendapatkan hasil r_{phi} 0,1232 menandakan hubungan yang sedang antara keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur dengan budaya. Dari hasil interpretasi hitungan korelasi Variabel X_1 (Budaya) menunjukkan bahwa pengaruh budaya dalam pelaksanaan pernikahan dini sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pernikahan dini. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menguji signifikansi r_{phi} untuk variabel X_1 (budaya) Karena $\chi^2 = 3,869 > 3,841$ maka keputusan yang diambil adalah tolak H_0 . Artinya berdasarkan jawaban responden, ada hubungan yang signifikan antara budaya dengan keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh budaya terhadap pernikahan dini sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pernikahan dini. Karena standar usia yang diperbolehkan dalam pelaksanaan pernikahan, berdasarkan undang-undang pelaksanaan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pancaningrum, Fatikhah, and Puspita 2023). Sedangkan dari data dilapangan usia pernikahan dibawah standar perundangan sebanyak 157 orang.

Selanjutnya tabulasi untuk menghitung r_{phi} pada variabel X_2 (Agama) dapat dilihat pada r_{phi} 0,1072 menandakan hubungan yang lemah antara keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur dengan agama. Perhitungan untuk menguji signifikansi r_{phi} untuk variabel X_2 (agama) Karena $\chi^2 = 1,931 < 3,841$ maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H_0 Artinya berdasarkan

jawaban responden, tidak ada hubungan yang signifikan antara agama dengan keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur. Dari hasil perhitungan dapat tergambar bahwa ada beberapa alasan orang yang melaksanakan pernikahan dini melakukan isbat nikah karena mau melaksanakan ibadah umrah itu saja. Untuk alasan yang berkaitan dengan alasan agama tidak terdapat data dari wawancara.

Adapun tabulasi untuk menghitung r_{phi} pada variabel X_3 (Pendidikan) hasil perhitungan menunjukkan r_{phi} 0,1239 menandakan hubungan yang sedang antara keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur dengan pendidikan. Karena $\chi^2 = 3,919 > 3,841$ maka keputusan yang diambil adalah tolak H_0 . Artinya berdasarkan jawaban responden, ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur. Selanjutnya akan dihitung *odds ratio* untuk menilai risiko kejadian tertentu jika suatu faktor tertentu ada. *Odds ratio* dapat dihitung dengan Persamaan 3. Ketika $\theta = 1$ berarti *odds* pada grup satu sama dengan *odds* pada grup dua (tidak ada pengaruh yang signifikan). Ketika $\theta > 1$ berarti *odds* grup satu lebih besar daripada *odds* pada grup dua. Ketika $\theta < 1$ berarti *odds* grup satu lebih kecil daripada *odds* pada grup dua. Berdasarkan perhitungan r_{phi} , diketahui bahwa variabel X_1 dan X_3 memiliki hubungan yang signifikan terhadap tren pernikahan dini di Desa Sungai rasau dan Desa Pantai harapan. Maka hanya variabel X_1 dan X_3 yang akan dihitung *odds rasionya* untuk mengetahui risiko seseorang menikah dibawah umur berdasarkan budaya dan pendidikan. Pada tabel kontingensi variabel X_1 terdapat nilai nol, sehingga nilai *odds ratio* akan sulit dihitung. Hasilnya akan ada dua kemungkinan, yaitu *odds ratio* yang bernilai 0 atau tidak terdefinisi. Untuk mengatasi masalah ini, setiap sel pada tabel ditambahkan dengan nilai 0,5 sehingga rumus *odds ratio* akan seperti pada Persamaan 4. Diketahui bahwa $\theta < 1$ artinya orangmenikah dibawah umur yang sependapat bahwa budaya mempengaruhi keputusan menikah dibawah umur atau cukup umur adalah 0,116 kali lebih kecil dibandingkan orang yang tidak sependapat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kuesioner terkait uji signifikansi menyatakan bahwa ada pengaruh dan hubungan yang signifikan antara budaya serta Pendidikan terhadap keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur. Namun tidak ada hubungan yang signifikan antara agama dengan keputusan untuk menikah dibawah umur ataupun cukup umur.

Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terkait jumlah kasus Masyarakat yang menikah dini agar dapat terlihat lebih jelas mengenai tren pernikahan dini yang terjadi di Masyarakat dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Avita, Nur. (2021). Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi. *ADHKI: Jurnal Of Islamic Family Law*. 3, (1). 49–61.
- Ayu Puspita Dewi, et all. (2024). Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia: Implikasi Untuk Kebijakan Sosial Dan Pendidikan". *Jurnal Pendidikan Islam*. 7, (2): 39–47.
- Azizah, Nur. (2024). Problematika Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata. *Al- Dalil* 2 (1): 9–16.
- Bauto, L. M. (2014). Perspektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(3), 11.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/1616>
- Fadilah, Dini. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*. 14 (2): 88–94.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Gede Surya Saputra, Ketut Sudiatmaka, and I Nengah Suastika. 2022. "Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (3): 252–69.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51904>.
- Hafid, Wahyuni, and Sunarti Hanapi , Zul Adhayani Arda. (2021). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan Kesehatan Di Kelurahan Bolihuangga. *Global Abdimas* 1 (1): 66–73.
- Habib, M. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. <https://puskapa.org/publikasi/881/>
- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24 (4): 265–74. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>.
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.502>
- Hikmah, Nuria. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7 (1): 261–72. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43).pdf).



- Lestari, Tutik, Tati Sumiati, and Mudini Muhlis. (2023). Peningkatan Pengetahuan Siswa SMP Terkait Dampak Pernikahan Dini. *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2 (1): 23–26. <https://doi.org/10.26714/jipmi.v2i1.77>.
- Lindawati, Y. D., & Wahananto, J. (2020). Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Moral Peserta Didik. *Ibtida'*, 1(1), 61-70.
- Liesmayani, Elvi Era, Sri Juliani, Nurul Mouliza, and Novi Ramini. (2013). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nurse Care Health and Teknologi* 2 (107): 57.
- Masna Yunita, Anisa Nabila Az'zahra. (2021). Faktor Penyebab Pernikahan Dini. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*. 6 (1); 123-135.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *YUDISIA; Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Mujiburrahman, Dkk. (2021). Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (1): 36–41.
- Ningsih, Dewi Puspita, and Didin Septa Rahmadi. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6 (2): 404–14.
- Pancaningrum, Dea Opie, Salsabillah Rizki Fihru Amani Fatikhah, and Dela Adelia Puspita. 2023. "Problematika Pernikahan Dini: Pengaruhnya Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember." *Journal Sosiologi Pendidikan Dan Pendidikan IPS (Sospendis)* 1 (2): 110–23.
- Putri, Elda Trialisa, Arina Yahdini Tazkiyah, and Rizki Amelia. 2019. "Self-Awareness Training Untuk Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini." *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)* 1 (1): 48. <https://doi.org/10.30872/plakat.v1i1.2694>.
- Rosanti, Trisna, Sukmawati Sukmawati, and Lilis Mumuroh. 2020. "Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini." *Jurnal Keperawatan BSI* 8 (2): 256–67. <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/425>.
- Rozy. 2022. "Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6: 1819–22.
- Umiroh, Siti, Jubaedi Sofah, and Wasman Ujang. 2020. "Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu." *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, no. 2: 185–203.
- Yuan, R, Muhammad Ardi, and Sulia S. 2020. "Pernikahan Dini Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi." *Jurnal Khazanah Intelektual* 2 (3): 324–32. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v2i3.31>.

Yunus, Muhammad, Abdul Aziz, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Nahdlatul Ulama, Kotabumi Lampung, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Nahdlatul Ulama, and Kotabumi Lampung. 2023. "Pengaruh Perinikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Abung Barat." *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (1): 35-44.

